



**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS JASA ANGKUTAN KAYU DAN GETAH PINUS
PADA PERUM PERHUTANI JEMBER**

*(Mechanism for imposing of Value Added Tax on Transport Services Timber and
Pine Tree Sap in Perum Perhutani Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**Niken Kinaseh
160903101019**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS JASA ANGKUTAN KAYU DAN GETAH PINUS
PADA PERUM PERHUTANI JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:


**Niken Kinaseh
160903101019**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak tercinta Sumari dan Ibu tercinta Sri Lestari yang telah membesarkan dan mendidiku sepenuh hati dan kasih sayang;
2. Kakakku Kukuh Setyo Pambudi dan Nikko Adi Nugroho yang aku sayangi;
3. Teman - teman seperjuangan D3 Perpajakan 2016 yang aku banggakan;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(Q.S Al-Baqarah:153)¹



¹ Departemen Agama RI Al- Baqarah. 2015. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken Kinaseh

NIM : 160903101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2019

Yang menyatakan,

Niken Kinaseh

NIM 160903101019

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

NIM : 160903101019

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan
Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember”**

Jember, 24 April 2019

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak,
NIP. 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 April 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

NIP. 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak,

NIP. 198710232014041001

Sandhika Cipta S.M.B., M.M.

NRP. 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember Dan Rekan; Niken Kinaseh, 160903101019; 2019: 161 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pendapatan negara utama terdapat pada penerimaan sektor perpajakan. Salah satunya adalah sektor hutan yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Jember dibawah naungan langsung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perum perhutani Jember mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri berdasarkan asas *Self assessment system*. Atas pungutan tersebut maka pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mulai dari proses produksi sampai distribusi terdapat jasa angkutan yang dikenakan PPN dan PPh 23 atas sewa kendaraan.

Perum Perhutani Jember merupakan badan usaha milik negara dan dikelola langsung oleh negara yang bergerak di bidang kehutanan yang berpusat di Kantor Unit II Surabaya wilayah Jawa Timur. Perum Perhutani Jember dalam kegiatan usahanya bekerja sama dan melakukan transaksi dengan rekanan CV. WONOKOYO dan CV. EKA Paksi, yaitu dalam hal pemakaian jasa angkutan kayu dan getah pinus. Perum Perhutani Jember merupakan pihak yang memungut PPN terutangnya karena Perum Perhutani Jember sebagai pihak yang dipungut. Mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan PPN atas jasa angkutan kayu dan getah pinus dimulai dengan adanya angkutan kayu tebang (Mahoni, Pinus, Jati, Sengon) yang diangkut dari petak tebang BKPH Wilayah KPH Jember ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) oleh pihak rekanan. Jasa angkutan tersebut menimbulkan transaksi yang berupa tagihan dari pihak rekanan.

Atas pemakaian jasa angkutan tersebut timbulah hutang PPN sebesar 10% atas jasa angkutan kayu dan getah pinus. Perum Perhutani Jember masuk ke aplikasi *e-biling* terlebih dahulu untuk mendapatkan kode *biling* yang kemudian dicetak dan dibawa pada saat membayar melalui Bank Presepsi. Setelah membayar jumlah tagihan beserta PPN yang terutang sebesar 10% dari harga sewa, Perum Perhutani Jember mengirimkan bukti potong berupa Faktur Pajak Standart (FPS) dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kantor Unit II Surabaya, yaitu sebagai bentuk pelaporan atas pemakaian jasa angkut kayu dan getah pinus pada Perum Perhutani Jember. Laporan tersebut akan dilampirkan dalam SPT Masa PPN sebagai pajak masukan. Selanjutnya Kantor Unit II Surabaya melaporkan SPT Masa PPN kepada kantor Direksi Jakarta dan barulah dilaporkan ke KPP BUMN. Kantor direksi Jakarta mengirimkan SPT Masa PPN kepada Kantor Unit II Surabaya dan Perum Perhutani Jember untuk dicatat dalam pembukuan. Mekanisme yang dilakukan telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kedepannya diharapkan dalam hal ketepatan waktu membayar supaya tidak mengalami keterlambatan.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 916/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
7. Teman-teman saya Kikik, Sindy, Wilda, Intan, dan Vinda, Cicis, Epaw yang selalu menghibur saya disaat saya lelah;
8. Segenap para karyawan Perum Perhutani KPH Jember dan rekan;
9. Bapak Agus Sutikno selaku pembimbing Laporan Tugas Akhir di tempat pelaksanaan kegiatan;
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;

12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	11
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir	11
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pajak	13
2.1.1 Pengertian Prosedur	13
2.1.2 Pengertian Pajak	14
2.1.3 Fungsi Pajak	15
2.1.4 Jenis Pajak	16
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak	17
2.1.6 Teori Pajak	19
2.1.7 Tarif Pajak	20

2.1.8 Pengertian Subjek Pajak	21
2.1.9 Wajib Pajak	23
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.2.1 Pemotong dan Penerima yang Dipotong PPh Pasal 23.....	25
2.2.2 Tarif dan Objek Pajak.....	25
2.2.3 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	26
2.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.3.1 Konsep Pajak Pertambahan Nilai	26
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.	27
2.3.3 Persyaratan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	27
2.3.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.3.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	39
2.3.6 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	30
2.3.7 Pajak Pertambahan Nilai Yang Tidak Dipungut	31
2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai	33
2.3.9 Saat Terutang dan Pelaporan Pajak Yang Terutang	35
2.3.10 Surat Pemberitahuan.....	37
2.3.11 Pengusaha Kena Pajak.....	40
2.4 Faktor Pajak Pertambahan Nilai.....	40
2.4.1 Pengertian Faktor Pajak.....	40
2.4.2 Jenis-Jenis Faktor Pajak.....	41
2.4.3 Keterangan Dalam Faktur Pajak.....	42
2.4.4 Mekanisme Pembuatan Faktur PPN Melalui <i>e-faktur</i>	44
2.4.5 Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN Melalui <i>e-filing</i>	47
2.4.6 Alur Bagan Pelaporan SPT Masa PPN Melalui <i>e-filing</i>	59
2.4.7 Mekanisme Pembuatan <i>e-faktur</i> Secara Keseluruhan	50
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	51
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	51
3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan	51
3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	52

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	52
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	53
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	53
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Pelaksanaan Kegiatan.....	53
3.3 Kegiatan Setelah Pelaksanaan Kegiatan	61
3.4 Jenis dan Sumber Data	61
3.4.1 Jenis Data.....	61
3.4.2 Sumber Data	61
3.5 Metode Pengumpulan Data	62
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	63
4.1 Sistem Perpajakan di Perum Perhutani KPH Jember	63
4.2 Proses Kerjasama Sekaligus Pembayaran dengan Rekanan.....	64
4.3 Proses Perhitungan Muatan Jasa Angkutan.....	66
4.4 Proses Pengangkutan Sampai Tempat Penjualan	67
4.5 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23	68
4.5.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	68
4.5.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23	73
4.5.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	76
4.6 Mekanisme Pengenaan PPN atas Jasa Angkutan	77
4.6.1 Mekanisme Perhitungan PPN Atas Jasa Angkutan	77
4.6.2 Mekanisme Pembayaran PPN.....	82
4.6.3 Mekanisme Pelaporan PPN.....	90
4.6.4 Mekanisme Pelaporan PPN ke Kantor Perum Perhutani Divre II Surabaya dan Kantor Direksi Pusat Jakarta	92
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018	2
1.2 Pendapaan Negara Pada Tahun 2018 dan 2019	4
1.3 Jumlah PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23	10
3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Perhutani.....	53
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Pelaksanaan Kegiatan	54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafis Target dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018	3
1.2 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Menurut Jenisnya Periode 2017-2018. ...	7
2.1 Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak (e-faktur).....	47
2.2 Mekanisme Pelaporan SPT Massa PPN 1111	49
2.3 Bagan Alur Pembuatan e-faktur	50
4.1 Mekanisme Kerjasama dan Pembayaran Pada Pihak Rekanan.....	65
4.2 Kuitansi Penerimaan PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut Kayu	70
4.3 Kuitansi Penerimaan PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut Getah Pinus	72
4.4 Bukti Potong PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut Kayu	73
4.5 Bukti Potong PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut Getah Pinus	74
4.6 Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	75
4.7 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23	77
4.8 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	78
4.9 Bukti Kuitansi Penerimaan Atas Jasa Angkutan Kayu	80
4.10 Bukti Kuitansi Penerimaan PPN Atas Jasa Angkut Getah Pinus.....	82
4.11 Bukti Cetakan Kode Biling PPN Atas Jasa Angkut Kayu	83
4.12 Bukti Cetakan Kode Biling PPN Atas Jasa Angkut Getah Pinus	84
4.13 Faktur Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Angkut Kayu	85
4.14 Faktur Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Angkut Getah Pinus	85
4.15 Mekanisme Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.....	86
4.16 Bukti Penerimaan Negara Atas Jasa Angkut Kayu.....	87
4.17 Bukti Penerimaan Negara Atas Jasa Angkut Getah Pinus	88
4.18 Bukti Kuitansi Pembayaran Atas Jasa Angkut Kayu.....	89
4.19 Bukti Kuitansi Pembayaran Atas Jasa Angkut Getah Pinus	90
4.20 Mekanisme Pelaporan PPN.....	91

4.21 Mekanisme Pelaporan PPN ke Kantor Perum Perhutani Divisi Regional II Surabaya.....	93
4.22 Mekanisme Penggunaan PPN Atas Jasa Angkut Kayu dan Getah Pinus.....	94



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang.....	100
2. Surat Diterima Magang.....	101
3. Surat Tugas Melaksanakan Magang.....	102
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	103
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	104
6. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Tugas Akhir.....	105
7. Nilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	106
8. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan.....	107
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang.....	108
10. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama CV.Wonokoyo.....	109
11. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama CV.Eka Paksi.....	110
12. Transkrip Wawancara.....	111
13. Undang-Undang No.36 Tahun 2008.....	118
14. Undang-Undang No.18 Tahun 2000.....	126
15. Undang-Undang No.16 Tahun 2009.....	132
16. Undang-Undang No.42 Tahun 2009.....	137

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam kelangsungan perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Negara Indonesia sangat mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, khususnya untuk pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya, di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (wicaksono dan pamungkas, 2017:82).

Pada tahun 2018 penerimaan pajak di Indonesia secara nasional mencapai 1.151,10 Triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>, diakses pada tanggal 20 februari 2019). Pencapaian sebesar 89,7 % dari target membuktikan bahwa pajak menjadi tulang punggung sumber penerimaan negara. Jika dilihat dari besaran APBN, pajak menyumbang kurang lebih 80% dari pendapatan Negara. Kementerian keuangan melansir data, bahwa pendapatan negara akhir tahun 2018 sebesar 1.301,4 triliun atau hampir 80,4 % sumber pendapatan negara kita berasal dari sektor pajak dan sebesar 342,5 triliun atau 20% berasal dari gabungan beberapa sektor bukan pajak. Pengaruhnya pun langsung terlihat pada defisit anggaran per November 2018 menjadi rendah, yakni sebesar 287,9 triliun atau 1,95% terhadap Produk Domestik Bruto, hal tersebut sejalan dengan pendapatan negara (<http://www.kemenkeu.go.id/pendapatan-negara-APBN>, diakses pada tanggal 20 februari 2019). Begitu pentingnya pendapatan negara dari pajak, maka dapat mempengaruhi berapa besar pendapatan negara yang diterima dan dikeluarkan. Apabila pendapatan pajak mengalami penurunan drastis, maka negara dalam ancaman krisis ekonomi dan penyelenggaraan negara tidak dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dihindari lagi bahwa pajak merupakan sektor yang harus tetap dijaga, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri yang menjadi subjek dan wajib pajak sekaligus. Setiap perilaku ekonomi masyarakat Indonesia ataupun warga negara lain yang berkedudukan di Indonesia akan selalu memiliki keterkaitan dengan pajak. Kontribusi dari kedua pelaku itu


dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia sangat diharapkan, agar Negara mendapatkan pendapatan yang semakin banyak dan pembangunan diberbagai sektorpun juga akan semakin meningkat serta semakin cepat. Selain itu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah juga akan terangkat dengan adanya percepatan disektor-sektor strategis dan rill yang bersumber dari pendapatan pajak yang setiap tahunnya berbeda-beda.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2016-2018

(dalam triliunan rupiah)

Sumber	2016		2017		2018	
Penerimaan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan	1.784,2	1546,9	1.748,9	1.648,1	1.894,7	1.928,4
Penerimaan	1539,2	1285,0	1498,9	1.339,8	1.521,4	1.618,1
Perpajakan						
Penerimaan Bukan Pajak	245,1	261,9	250,0	308,4	275,4	407,1
Hibah	2,0	8,2	81,4	1,2	1,2	13,9
Jumlah	1.786,2	1.555,1	1.750,3	1649,4	1.798	2.102,1

Sumber: Diolah dari www.pajak.go.id (Diakses pada 15 Maret 2019)



Gambar 1.1. Grafis Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2016-2018

Sumber: Diolah dari www.pajak.go.id (Diakses pada 15 Maret 2019)

Berdasarkan tabel dan gambar 1.1 tentang target dan realisasi pendapatan negara 2016-2018, dapat kita pahami bahwa target pendapatan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun realisasinya selalu tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, akan tetapi ini salah satu bukti bahwa pemerintah semakin menggiatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Bahkan mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, saat ini pemerintah menggalakkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kementerian Keuangan melansir data dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, pemerintah menargetkan sebesar 2.142,5 triliun. Target tersebut lebih tinggi 14,06% dari target yang dicanangkan pada anggaran tahun lalu sebesar 1.878,45 triliun. Target pendapatan tersebut akan ditopang oleh pendapatan perpajakan sebesar 1.781 triliun, meningkat 10,66% dari target pada rancangan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 1.609,38 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 3,4% dari penerimaan APBN pada tahun 2018 (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-rapbn-2019/>, diakses pada tanggal 20 februari 2019). Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan pendapatan Negara terutama penerimaan

perpajakan. Berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro, pendapatan Negara pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 2.142.524,1 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar 1.780.995,9 miliar, penerimaan Negara bukan pajak sebesar 361.092,9 miliar dan hibah sebesar 435,3 miliar. Rincian pendapatan negara tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pendapatan-negara-apbn-2018&2019/>, diakses pada tanggal 21 februari 2019).

Tabel 1.2 Pendapatan Negara Pada Tahun 2018 dan 2019

(dalam miliar)

Uraian	Outlook 2018	RAPBN 2019
A. Penerimaan perpajakan	1.548.485,0	1.780.995,9
1. PPh	761.200,3	889.544,4
2. PPN	564.682,4	655.060,0
3. PBB	17.433,9	19.106,0
4. Pajak lainnya	7.614,9	8.619,5
5. Cukai	155.504,8	165.601,0
6. Bea Masuk	37.600,4	38.745,0
7. Bea keluar	4.4484	4.420,0
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	349.158,3	361.092,9
1. Penerimaan SDA	44.695,4	45.589,3
2. Pendapatan dan Kekayaan Negara Dipisahkan	91.962,1	89.510,9
3. Penerimaan BLU	43.304,6	47.883,1
C. Penerimaan Hibah	5.383,2	435,3

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019


Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita pahami bahwa pendapatan Negara yang utama terdapat pada penerimaan sektor perpajakan. Pendapatan perpajakan yang diterima bergantung pada kondisi wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Kondisi pulau Jawa yang sangat strategis dan kompleks serta kritis, merupakan penyanggah

kehidupan untuk sebagian besar penduduk Indonesia. Negara Indonesia dapat diperhitungkan keberadaannya kurang lebih 60% berada di pulau Jawa dari jumlah penduduk seluruh Indonesia yang sebagian didalamnya terdapat hutan yang cukup luas (<https://www.bps.go.id/> , diakses pada tanggal 21 februari 2019). Hutan merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara dan daerah, karena mampu menghasilkan berbagai macam hasil-hasil hutan yang bernilai ekonomis dan produktif. Dalam rangka pola pemanfaatan manajemen hasil hutan yang produktif, pemerintah Indonesia memiliki berbagai instrumen yang bertujuan pada sektor kehutanan. Pemerintah membuat kebijakan yang berperan sebagai faktor penarik (*pull factor*) dan faktor pendorong (*push factor*), untuk merangsang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha atau penanaman modal. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan pajak dari pendapatan yang ia terima dan wajib membayar pajak yang terutang kepada Negara dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat kita kategorikan sebagai sektor pajak, yang selanjutnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pengelolaan dan penugasannya diserahkan oleh Pemerintah kepada BUMN Perum Perhutani dengan bekerja sama dengan LMDH. LMDH adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 72 Tahun 2010 tentang dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani, menjelaskan bahwa total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha 57%, Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha 16% dan Hutan Lindung seluas 683.889 ha 27%. (www.perhutani.co.id/ , diakses pada tanggal 21 februari 2019).

BUMN Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dalam pengelolaannya bekerja sama dengan instansi pemerintah. Perum Perhutani dalam pelaksana teknis di bina oleh Departemen Kehutanan, sedangkan untuk pelaksana administrasi di bina oleh BUMN. Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 72 Tahun 2010 tentang dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani, menjelaskan wilayah kerja pengelolaan

BUMN Perum Perhutani berada di tiga provinsi yang terdiri dari Jawa Tengah merupakan unit 1 dengan jumlah 20 KPH, Jawa Timur merupakan unit 2 dengan jumlah 23 KPH, Jawa Barat dan Banten merupakan unit 3 dengan jumlah 14 KPH. Dilihat dari sumber data tersebut, Jawa Timur Unit 2 memiliki jumlah KPH sebanyak 23 KPH yang terdiri dari KPH Padangan, Bojonegoro, Parengan, Jatirogo, Tuban, Ngawi, Madiun, Seradan, Lawu Ds, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madura, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi Utara, Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Barat), dan Jember. (<http://www.perhutani.co.id/kph-jember/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019). Penulis mengambil Perum Perhutani KPH Jember Unit 2 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan tujuan ingin mengetahui lebih dalam pengelolaan hutan yang berada di Kabupaten Jember Jawa Timur. Didalam pengelolaan pada masing-masing unit, terdapat unit produksi dan jasa tersendiri yang menjadi sumber devisa bagi negara. Hal tersebut diperoleh dari unit usaha pengelolaan kayu dan pengelolaan jasa lingkungan serta pariwisata. Hasil dari pengelolaan tersebut menimbulkan penghasilan yang wajib dikenakan pajak. Penerimaan pajak di sektor kehutanan berasal dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPh 25, PPh 26, PPh 29, dll. Pajak tersebut berkontribusi dan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan Negara yang diterima. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak utama yang penghasilannya tinggi dalam pendapatan negara. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini berapa jumlah pertumbuhan pendapatan pajak menurut jenisnya selama periode tahun 2017 dan 2018.



Sumber: Kementerian Keuangan, INDEF (diolah)

Gambar 1.2 Pertumbuhan pendapatan pajak menurut jenisnya periode 2017-2018

Pendapatan pajak tidak hanya bergantung pada jenis pajaknya saja tetapi juga bergantung pada bagaimana sistem pemungutan pajak yang akan dipungut. Sistem pemungutan yang baik akan menghasilkan pula pendapatan pajak yang baik, dimana realisasi pajak yang diterima melebihi target yang telah ditentukan. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada Negara. Wajib Pajak wajib mengetahui dan bertanggung jawab sendiri atas kewajibannya dalam perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang sering muncul dalam waktu yang berdekatan. Hal ini terjadi karena peraturan pajak memang sangat dinamis, sehingga mudah untuk berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak yang terdiri dari *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assessment*. *Self assessment system* yakni masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Atas pungutan tersebut, maka pungutan yang dikenakan dalam setiap proses

produksi maupun distribusi terdapat pada Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai, pihak yang menanggung beban pajaknya adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukannya pada lembaran struk belanja atau pembelian dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku usaha wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pembeli lalu menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung dimana PPN dikenakan oleh perusahaan atau pelaku usaha didalam daerah Pabean Republik Indonesia. PPN disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dikatakan PPN karena yang dikenakan pajak hanyalah nilai tambahnya saja. PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Prosedur pembayaran PPN terhadap produksi dan jasa yang dikelola Perum Perhutani berdasarkan dasar hukum PPN yang ada di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PKP adalah pengusaha atau perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PKP wajib memenuhi persyaratan tertentu salah satunya memiliki pendapatan bruto atau omzet dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 Miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PKP harus membayar kepada Negara selisih antara PPN yang dipungut dari BKP atau penerima JKP (pajak keluaran) dengan pajak masukan yang di bayar kepada penjual BKP dan atau pemberi JKP (pajak masukan). Semakin besar pajak yang dibayarkan PKP atau perusahaan, maka pendapatan Negara semakin banyak, namun sebaliknya bagi PKP atau perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Seorang PKP akan dipungut PPN dari barang atau jasa yang dibeli dan diperoleh untuk keperluan usahanya. Atas hal tersebut, maka pajak yang telah

dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa merupakan Pajak Masukan. Ketika seorang PKP menjual produk barang atau jasa maka PPN yang dipungut disebut pajak Keluaran. Seorang PKP wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkan ke KPP. Dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, PKP harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisih jumlah pajak yang di setor dilaporkan ke KPP dan sebaliknya jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisih merupakan hak PKP untuk meminta kembali dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang berisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai ketentuan tersendiri, maka dikenakan tarif serendah rendahnya 10% untuk Barang Kena Pajak (BKP) biasa, dan setinggi tingginya 75% untuk Barang Kena Pajak (BKP) tergolong barang mewah.

Perum Perhutani KPH Jember memiliki kawasan hutan sebesar 71.554,87 hektar atau setara dengan 21,7% dari luas kawasan Kabupaten Jember. Pada tahun 2018, Perum Perhutani memiliki pesanan sebanyak 723 tanaman seluas 424 hektar, tebangan jati sebanyak 74 ribu hektar, sadapan 4.705 hektar serta kopi dan palawija (Data Olah Perum Perhutani Jember, 2019). Dikarenakan banyaknya pesanan, maka Perum Perhutani menggunakan jasa angkutan untuk mengangkut kayu dan getah pinus tersebut. Hasil dari kegiatan produksi kayu dan getah pinus, Perum Perhutani KPH Jember bekerja sama dengan rekanan CV. Wonokoyo dalam jasa angkutan kayu dan CV. Eka Paksi dalam jasa angkutan getah pinus. Rekanan CV. Wonokoyo bertempat di Jl. Merapi 1/5 Kabupaten Jember Jawa Timur. Rekanan CV. Eka Paksi bertempat di Jl. Langsep Raya No. 33 Kabupaten Jember Jawa Timur. Hasil jasa angkutan kayu dan getah pinus akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Kendaraan dan PPN atas pajak yang terutang. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan atas penyerahan jasa tersebut, Perum Perhutani KPH Jember merupakan pihak yang memungut PPN terutang dikarenakan Perum Perhutani KPH Jember sebagai pihak yang membeli jasa kena pajak, sedangkan

rekanan CV. Wonokoyo dan CV. Eka Paksi sebagai pihak yang dipungut PPN. Prosedur perhitungan penyeteroran dan pelaporan PPN atas jasa angkutan kayu dimulai dengan adanya angkutan kayu produksi tebangan (Mahoni, Jati, Sengon) kemudian getah dari pohon pinus yang di angkut dari petak tebangan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) wilayah KPH Jember ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) oleh pihak rekanan. Jasa angkutan tersebut menimbulkan transaksi berupa tagihan dari pihak rekanan. Tagihan tersebut berupa PPN sebesar 10% atas jasa angkutan kayu, yang didalamnya juga terdapat pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan. Selama tiga tahun terakhir, jumlah PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan terhadap jasa angkutan kayu setiap tahunnya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Jumlah PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Rp 6.256.800.250	Rp 6.489.560.000	Rp 6.750.640.000

Sumber: Data Olah Perhutani Jember, 2019

Dilihat dari data tabel diatas, maka jumlah PPN atas jasa angkutan kayu selama tahun ke tahun dirasa stabil meskipun mengalami kenaikan secara tidak pesat. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Faktur pajak ini menjadi bukti satu-satunya atas pungutan pajak yang telah dikenakan PPN.

Secara lebih lanjut, untuk mempelajari PPN yang dipungut oleh CV. Wonokoyo dan CV. Eka Paksi kepada Perum Perhutani Jember, maka diperlukan pengetahuan tentang prosedur perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang terutang. Sehingga penulis membahasnya dalam tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk menjelaskan Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa


- 1) Sebagai sarana latihan kerja dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan;
- 2) Keahlian terkait mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu Tebangan dan Getah Pinus pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani KPH Jember.
- 3) Memperoleh ilmu dan pengetahuan baru tentang praktek perpajakan yang tidak didapat dibangku dan meningkatkan kreativitas dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia pelayanan jaminan sosial dan keuangan serta perpajakan.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan pajak pertambahan nilai (PPN).
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Instansi Terkait

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ilmu untuk memperbaiki kebijakan penanganan pajak terutama yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN).
- 3) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional dan mampu memecahkan permasalahan yang ada didalam kehidupan sehari-hari.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori terkait dengan judul penulis yaitu Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kayu dan getah pinus pada Perum Perhutani KPH Jember Unit 2. Teori - teori terkait mekanisme pengenaan PPN atas jasa angkutan kayu dan getah pinus antara lain :

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Dilihat dari pengertian mekanisme tersebut, mekanisme memiliki arti yang sama dengan prosedur yang didalam KUP disebut tata cara. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme disebut juga prosedur. Menurut KUP, mekanisme atau prosedur disebut tata cara. Sedangkan menurut para ahli pengertian prosedur sebagai berikut:

- a. Mulyadi (2016:4), Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, subsubsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien.
- b. Rasto (2015:49), Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur adalah suatu urutan dari langkah demi langkah pekerjaan yang berhubungan satu sama lain;
2. Prosedur dapat menetapkan urutan-urutan, tahap rangkaian pelaksanaan yang saling berkaitan diantara seluruh rangkaian kegiatan;

3. Prosedur merupakan urutan aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara sama.

2.1.2 Pengertian Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dan ikut berpartisipasi untuk membiayai pembangunan Negara yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi secara langsung) dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017:2). Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:3):

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak bagi Negara dan masyarakat merupakan pokok utama dalam membangun pemerintah, karena memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.4 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. Menurut Resmi (2017:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

a. Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak

a) Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b) Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.

c) Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

a) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Teori Pajak

Menurut Ratnawati (2015), beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi seseorang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung;

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya;

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak;

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak;

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak itu sendiri terdapat 4 (empat) macam tarif yaitu sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak dan PPh pasal 26;

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

1) Tarif Progresif

Progresif Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar;

2) Tarif Progresif Proporsional

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase yang tetap;

3) Tarif Progresif Degresif

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi tetapi dengan kenaikan persentase yang menurun;

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar;

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

2.1.8 Pengertian Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:15), pengertian subjek pajak dan objek pajak sebagai berikut:

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi

Sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- c) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- d) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

2. Subjek Pajak Luar Negeri ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus. delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- d) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.9 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:15), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah. Pengertian Wajib Pajak Badan sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (3), Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2 % dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). PPh

Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Adapun rincian jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 antara lain adalah royalti, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang), dividen, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, hingga imbalan. Berdasarkan beberapa jenis penghasilan di atas, ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau mendapat pengecualian. Seperti penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, hingga dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID *billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller* bank, fitur bayar pajak *online*, dan lain sebagainya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2). Pajak Penghasil Pasal 23 juga mengatur atas pajak sewa kendaraan yang di definisikan sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Didalam Pajak Penghasilan Pasal 23 juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pajak sewa kendaraan yang telah dilakukan.

2.2.1 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal (1a), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Maka, pemotong PPh pasal 23 meliputi:

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP.

2.2.2 Tarif dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 dan pasal 17 yang mengatur tentang Objek Pajak dan Tarif Pajak, yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen;
 - b. Bunga;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah, penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.2.3 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 23, maka saat terutang, menyetor, dan melapor adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat. Pengertian PPN menurut para ahli;

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh pribadi maupun badan usaha.
- b. Supramono (2015:88), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang tertanggung.
- c. Mardiasmo (2016), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42. Tahun 2009.

2.3.3 Persyaratan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pasal 4(a) Undang-Undang PPN tentang persyaratan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 42. Tahun 2009:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP Berwujud, ekspor JKP, dan atau ekspor BKP Tidak Berwujud.
2. Barang dan atau jasa yang diserahkan adalah BKP dan atau JKP. Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 A Undang-Undang PPN (Pasal 7 PP Nomor 1 Tahun 2012).
 - a. Jenis barang yang tidak dikenai PPN (Non-BKP) adalah barang tertentu sebagai berikut :
 - 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;
 - 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.
 - b. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN (non-JKP) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa :
 - 1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
 - 2) jasa pelayanan sosial;
 - 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;

- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa keagamaan;
- 7) Jasa pendidikan;
- 8) Jasa kesenian dan hiburan;
- 9) Jasa penyiaran;
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja;
- 12) Jasa perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;

2.3.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Resmi (2017), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak - pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan melakukan ekspor impor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak.
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.3.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Sedangkan pengertian Barang Kena Pajak (BKP) menurut Mardiasmo (2016), BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Jasa Kena Pajak (JKP) Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan. Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Resmi (2017), Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk didalamnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang. Pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.3.6 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009, Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP) pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok- kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP) pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2016), kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir.

2.3.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak Dipungut

PPN yang dibebaskan memiliki kode transaksi 08 sedangkan PPN yang tidak dipungut memiliki kode transaksi 07. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut terbatas terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Berikut ini beberapa dasar hukum yang membahas mengenai dasar hukum PPN dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut:

1. Pasal 16B Undang-Undang PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor/ penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor/penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.

4. Keputusan Ditjen Pajak No KEP 234/PJ/2003 tentang tata cara pemberian dan penatausahaan PPN yang dibebaskan atas impor/penyerahan BKP tertentu bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berikut ini Barang Kena Pajak dengan PPN Dibebaskan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan no. 31/PMK.03/2008, PPN dibebaskan dikenakan pada jenis Barang Kena Pajak sebagai berikut:

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Tidak termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak.
2. Makanan unggas, ikan, ternak serta bahan baku untuk pembuatannya.
3. Bibit/benih dari barang perkebunan, pertanian, kehutanan, penangkaran, peternakan dan perikanan.
4. Barang hasil pertanian (terbatas pada jenis NKP yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2007).
5. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum (perusahaan air minum milik pemerintah/ swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan air bersih).
6. Listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN.
7. Rusunami dengan kriteria tertentu, penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN (DIBahas lebih lanjut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK/2008).

2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- 1) Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Pabean.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual;
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Nilai tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1 yang diterapkan atas:

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen). Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Untuk cara perhitungan dalam Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 3 dan 4 rumus dari pengkreditan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam masa yang sama adalah:

- 1) Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya adalah **Lebih Bayar**. Kelebihan Pajak Masukan diajukan permohonan pengembalian setiap masa pajak atau di kompensasikan ke masa berikutnya.
- 2) Sedangkan Pajak Masukan kurang dari Pajak Keluaran maka selisihnya adalah **Kurang Bayar**. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kurang harus menyetorkan ke kas negara sebelum melaporkan SPT Masa PPN.

2.3.9 Saat Terutang dan Pelaporan Pajak Yang Terutang

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal tersebut terdapat pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (*down payment* atau DP), maka saat terutang PPN adalah pada saat pembayaran. Jika Wajib Pajak mengalami pajak yang terutang maka dalam menyampaikan pelaporannya wajib pajak melakukan hal - hal seperti berikut;

1) Kewajiban menyampaikan SPT dan bentuk SPT Masa PPN.

Sebagai pengusaha kena pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak harus melakukan pelaporan SPT setiap bulan. Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran pajak yang telah dibayarkan sendiri oleh PKP melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undang perpajakan berlaku.
- c) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang di potong atau dipungut dan di setorkan.
- d) Bagi pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajibannya melaporkan PPN menggunakan SPT Masa PPN 1111 yang diatur dalam peraturan PER-11/PJ.2013.

2) Saat Penyetoran dan Pelaporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 2010 dengan di tambahkannya beberapa pasal baru, salah satu diantaranya pasal 15A yang mengatur saat penyetoran pajak yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut:

- a) Penyetoran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- b) SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak.

2.3.10 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:31), Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan mulai berlakunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 terdapat 2 jenis SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik (eSPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur/Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

- a. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
- b. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
- c. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
- d. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
- e. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, dan
- f. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas

2. SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM sebagaimana dimaksud diatas wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peredaran Usaha atau Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN No.42/2009. Yang dimaksud berdasarkan Peredaran Usaha adalah : PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. Yang dimaksud berdasarkan kegiatan usaha tertentu adalah: PKP yang wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 dan melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari :

- a. Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
- b. Penyerahan emas perhiasan secara eceran. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan melakukan kegiatan usaha tertentu, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan kegiatan usaha.

SPT Masa PPN 1111 DM baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :

- a. Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau
- b. Menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak /atau Nota Retur atau Nota Pembatalan) lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) masa

pajak. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT), tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy). Induk SPT Masa PPN 1111 DM, Formulir 1111 DM, dan Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM, yaitu :

- a. Formulir 1111 A DM, Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak; dan
 - b. Formulir 1111 R DM, Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
3. SPT Masa PPN 1107 PUT

SPT Masa PPN 1107 untuk pemungut PPN. Pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah. SPT Masa PPN 1107 terdiri dari:

- a. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
- b. Lampiran 1 daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah-Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
- c. Lampiran 2 daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh selain bendaharawan pemerintah-Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).

2.3.11 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2016:337), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 5 menyatakan: “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1983 dan perubahannya”. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2016: 337), Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang - Undang PPN tahun 1983.

2.4 Faktor Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Pengertian Faktor Pajak

Menurut Prastowo (2016: 69), Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a), Faktur pajak harus dibuat pada saat sebagai berikut:

1. Faktur pajak dibuat pada :
 - a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
 - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi;
 - c. Sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
 - d. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Pasal 13 ayat (2) dan (2a) UU PPN Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (UU No.42 PPN 2009):
 - a. PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
3. Pasal 13 UU PPN ayat (1) PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap (UU No.42 PPN 2009):

- a. Penyerahan BKP dan atau penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan;
- b. Penyerahan JKP;
- c. Ekspor BKP tidak berwujud;
- d. Ekspor JKP.

2.4.2 Jenis-Jenis Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 23, jenis-jenis faktur pajak sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya. (Sumber : Onlinepajak.com, diakses tanggal 17 Maret 2019).

2.4.3 Keterangan Dalam Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5, Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat sebagai berikut:

- a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b) Nama, alamat, dan npwp pembeli bkptau penerima JKP;
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d) PPN yang dipungut;
- e) PPnBM yang dipungut;
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Setelah adanya aplikasi *e-faktur*, kedua proses tersebut disatukan dalam satu aplikasi. *E-faktur* adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. *E-faktur* bukan merupakan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Aplikasi *e-faktur* ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. *E-faktur Client Desktop* dan *e-Faktur pajak.go.id* adalah contoh aplikasi resmi untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan Faktur Pajak. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru yakni PER-31/PJ/2017, yang terdiri dari bentuk elektronik atau *e-faktur* dan tertulis

(hardcopy) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan Faktur Pajak dengan cara mengunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Sebelum ada aplikasi *e-faktur*, PKP harus menerbitkan faktur pajak secara manual terlebih dahulu, kemudian membuat SPT Masa PPN di aplikasi e-SPT PPN 1111. Aplikasi *e-faktur pajak.go.id* adalah sebuah software yang disediakan oleh DJP untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak dan laporan SPT masa PPN 1111 dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Persetujuan (*approval*) disini maksudnya, DJP telah menyalin semua detail data Faktur Pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa *QR code* pada lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *approval*. Saat mengunggah informasi *e-faktur* pajak, bisa saja sistem DJP menolak (*reject*) faktur pajak anda dikarenakan terdapat kesalahan informasi dalam faktur pajak. Status *reject* ini akan disertai dengan keterangan tentang kesalahannya. Untuk itu, wajib pajak perlu memperbaiki informasi sesuai data dan mengunggah data kembali.

2.4.4 Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai Melalui *e-faktur*

Perlu diperhatikan beberapa hal awal yang harus dilakukan sebelum pembuatan faktur pajak menggunakan *e-faktur*. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagai berikut (Kemenkeu, 2017) :

1. Lengkapi formulir dan persyaratan:
 - a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik;
 - b. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password;
 - c. Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP.
2. Datang ke KPP sesuai tempat PKP terdaftar.
3. Aktivasi akun PKP di KPP sesuai tempat PKP terdaftar dengan membawa:
 - a. Surat Penyetujuan Kode Aktivasi dan Password dari DJP;
 - b. Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP.

4. Lakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada website *e-Nofa* Pajak.

5. Buat *e-faktur*.

Setelah siap membuat faktur pajak maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan faktur pajak adalah :

- a. Membuka aplikasi *e-faktur*;
- b. Connect lokal data base;
- c. Menambahkan lawan transaksi;
- d. Menambah barang dan jasa;
- e. Menambah nomer faktur;
- f. Merekam faktur pajak.

Faktur pajak sendiri terdiri oleh 2 faktur, yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan, dalam hal ini wajib pajak (PKP) mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk membuat Faktur Pajak Pertambahan Nilai dalam aplikasi *e-faktur*. Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain :

- 1) Dokumen penjualan untuk faktur keluaran dan dokumen pembelian untuk faktur masukan;
- 2) Sertifikat digital *e-faktur* yang diberikan oleh KPP;
- 3) Nomer seri faktur pajak yang diberikan oleh KPP
- 4) Aplikasi *e-faktur* untuk membuat faktur elektronik;
- 5) Data lawan transaksi yang terdiri dari nama lawan transaksi, NPWP, alamat lengkap, dan nomor *telephone*.

b. Input Data

Input data, menginput data transaksi yang sedang dilakukan oleh PKP. Dalam pembuatan faktur pajak terdapat 2 jenis faktur, yaitu Faktur Pajak Keluaran yang dibuat pada saat penjualan barang atau jasa dan Faktur Pajak Masukan yang dibuat

pada saat pembelian barang atau jasa. Akan tetapi sebelum melakukan input data PKP terlebih dahulu melakukan registrasi aplikasi *e-faktur*.


Untuk pertama kali dalam penggunaan aplikasi *e-faktur* harus dilakukan aktivasi atau registrasi, dengan syarat harus sudah mempunyai sertifikat elektronik dan terkoneksi ke *internet*. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- 1) Klik file yang bernama *e-faktur*;
- 2) Lakukan koneksi ke database aplikasi *e-faktur* dengan memilih *Lokal Database*, lalu klik tombol *Connect*. Pada saat dijalankan pertama kali, akan tampil form Register *e-faktur*;
- 3) Masukkan NPWP dengan benar;
- 4) Klik tombol *Open* pada sertifikat *User*. Pilih file sertifikat digital kemudian klik *Open* maka akan tampil form *Passphrase Certificate*;
- 5) Isi *Passphrase* dengan benar. *Passphrase* adalah password atau kode yang dimasukan PKP pada saat meminta sertifikat digital ke KPP. Lalu klik *Ok*;
- 6) Isi kode aktivasi dengan kode aktivasi yang PKP gunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak;
- 7) Klik *Register* maka user akan diminta untuk memasukan *Captcha* dan *Password*;
- 8) Klik tombol *Submit*;
- 9) Jika kode aktivasi, *Captcha* dan *Password* yang dimasukan benar akan tampil notifikasi Registrasi *User* Sukses. Klik tombol *Ok*;
- 10) Masukkan nama *User*, masukan nama lengkap yang akan melakukan penandatanganan faktur sesuai dengan aturan perpajakan dan masukan *Password*;
- 11) Klik tombol daftarkan *User*;
- 12) Lalu akan muncul notifikasi registrasi *User* sukses. Klik tombol *Ok*.

Setelah berhasil melakukan registrasi aplikasi *e-faktur*, maka PKP dapat melakukan proses selanjutnya, yaitu membuat faktur dengan aplikasi tersebut. Data-data pendukung yang harus disiapkan adalah, bukti transaksi yang dilakukan dengan PKP lain dan dapat dikeluarkan faktur pajak. Atau sesuai peraturan yang ada mewajibkan untuk membuat faktur atas penyerahan yang terjadi.

c. *Output Data*

Output data adalah hasil dari pembuatan faktur seperti langkah di *Input data*. Nantinya PKP akan dapat mencetak faktur pajak yang sudah dibuat. Baik berupa faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan. *Output data* ini merupakan Bukti bahwa PKP sudah melakukan kewajiban membuat faktur pajak atas penyerahan yang telah dilakukan. Selain itu untuk faktur pajak keluaran merupakan bukti bahwa penjual barang atau jasa telah memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli. Sedangkan faktur pajak masukan merupakan bukti bagi pembeli bahwa Pajak Pertambahan Nilai sudah dipungut oleh penjual. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan faktur pajak seperti dibawah ini



Gambar 2.1 Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak (*e-faktur*)

Sumber: (<https://www.online-pajak.com>, diakses pada tanggal 23 februari 2019)

Keterangan :

Tahapan awal dari alur pembuatan faktur pajak diatas adalah menyiapkan dokumen manual terlebih dahulu yang akan menjadi dasar pembuatan faktur pajak. Selain itu tahapan awal ini juga harus menyiapkan dan menginstalasi aplikasi *e-faktur*. Tahapan kedua wajib pajak menginput data dari dokumen yang telah disediakan, kemudian data tersebut diinput kedalam aplikasi *e-faktur* untuk merekam faktur pajak elektronik. Selanjutnya tahapan terakhir akan keluar hasil yang telah diinput tadi dalam bentuk CSV yang selanjutnya akan digunakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.4.5 Mekanisme Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Pertambahan Nilai Melalui *e-Filing*

Prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai melalui *e-filing* merupakan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak dengan menggunakan data elektronik dan dilaporkan secara online menggunakan website resmi Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Adapun dengan diterbitkannya peraturan diatas, ada beberapa tahapan dalam melakukan pelaporan pajak melalui *e-faktur* yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan disini mewajibkan, Wajib Pajak harus mempersiapkan beberapa dokumen yang akan digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN, antara lain :

- 1) Dokumen SPT dalam bentuk CSV
- 2) Lampiran data-data yang terkait dalam bentuk PDF;
- 3) Aplikasi *e-filing* yang sudah teraktifasi dengan memiliki EFIN dan sudah memiliki akses sendiri masuk dalam aplikasi *e-filing*;
- 4) Email sama saat digunakan untuk mendaftarkan akun untuk aplikasi *e-filing*.

Email ini digunakan untuk mendapatkan nomor verifikasi pada saat pelaporan SPT, sekaligus mendapatkan Bukti Potong Elektronik.

b. *Input Data*


Input data disini adalah mengupload SPT yang sudah dibentuk sebelumnya di aplikasi *e-faktur* menggunakan aplikasi *e-filing*. Akan tetapi setelah mempersiapkan beberapa dokumen yang akan digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-filing*. Wajib pajak harus memiliki akun *e-filing*. Untuk langkah awal Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengaktifasi aplikasi *e-filing* menggunakan Efin. Dimana untuk mendapatkan efin tersebut wajib pajak harus mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Efin di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

b. *Output Data*

Output data atas pelaporan SPT menggunakan *e-filing* akan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik. Bukti ini yang dijadikan wajib pajak sebagai bukti sah bahwa sudah melakukan pelaporan SPT. Bukti Penerimaan Elektronik akan di kirim ke email wajib pajak. Jadi tidak perlu menunggu lama, ataupun harus datang ke KPP. Setelah pelaporan SPT berhasil, maka secara otomatis BPE langsung dikirim ke email wajib pajak.

2.4.6 Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN Melalui *e-Filing*

Untuk memperjelas ketiga tahapan yang sudah dibahas di awal, maka telah disajikan bagan arus prosedur pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-filing* seperti di bawah ini.



Gambar 2.2 Alur pelaporan SPT Masa PPN 1111


Sumber: (<http://pajak.go.id/ppn/pelaporan-pajak>, diakses pada tanggal 23 februari 2019)

Keterangan :

1. Prosedur pelaporan SPT Masa PPN dimulai dari Wajib Pajak mengumpulkan dokumen yang akan dilaporkan, yaitu file CSV dan lampiran berbentuk PDF.
2. Setelah dokumen lengkap, maka langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi *e-filing*.
3. Kemudian dapat menginput data melalui *e-filing* dan mengupload data yang sudah disiapkan untuk dapat melakukan pelaporan.
4. Setelah sukses maka akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti bahwa sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN.

5. Bukti tersebut nantinya berbentuk elektronik yang akan dikirimkan langsung ke email wajib pajak. Wajib Pajak akan mendapatkan email sebagai bukti konfirmasi

2.5.4 Mekanisme Pembuatan *e-Faktur* Secara Keseluruhan



(<https://www.online-pajak.com/e-faktur-pajak-go-id> , diakses tanggal 23 februari 2019)

Gambar 2.3 Bagan alur pembuatan *e-faktur*

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir (TA) atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 106 SKS, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah yang diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

a. Pemograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan, diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

b. Pembekalan

Tahap awal Pelaksanaan Kegiatan, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Pelaksanaan Kegiatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan.

c. Penentuan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelaksanaan Kegiatan diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi

Pelaksanaan Kegiatan yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan

f. Melakukan Pelaksanaan Kegiatan pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan di Kantor Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember. Jalan Letjen S.Parman No.04, Lingkungan Sadengan, Kebonsari, Sumpersari, Kabupaten Jember.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan surat tugas nomor 916/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 11 Februari sampai dengan 22 Maret 2019 di Kantor Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Jember.

Adapun kegiatan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00—15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.00—15.30 WIB	11.00- 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember (2019)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Kegiatan akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus Pada Perum Perhutani Jember”.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Perum Perhutani KPH Jember dengan tujuan dapat mengerti jenis pajak apa saja yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember dan bagaimana mekanisme segala administrasi mulai dari mekanisme administrasi secara umum dan mekanisme dari segi perpajakannya. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)
11 Februari 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani (Bagian SDM & Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterima ditempat PK pada Perum Perhutani KPH Jember 2. Memberikan penjelasan singkat mengenai tatib yang harus ditaati peserta PK 3. Perkenalan dengan para pegawai Perum Perhutani KPH Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diterima dengan baik oleh Kepala Kantor beserta jajarannya 2. Telah mengetahui dan siap menaati peraturan atau perintah yang diberikan 3. Dapat berkenalan dengan semua pegawai.
12 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditempatkan dibagian Seksi Keuangan 2. Menerima Penjelasan macam-macam pajak yang ada di Perum Perhutani KPH Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengetahui Posisi yang diberikan 2. Dapat mengetahui jenis pajak yang akan dilaporkan dalam laporan Praktek Kerja Nyata
13 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima penjelasan terkait PPN atas jasa angkutan kayu dan getah pinus 2. Membantu mengoreksi kuitansi pembayaran atas kayu dan getah pinus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengetahui objek pajak PPN yang dikenakan atas jasa angkutan 2. Dapat memahami cara mengoreksi kuitansi pembayaran dengan benar

(a)	(b)	(c)
14 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang 2. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan kayu terbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan kayu dengan benar 2. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan
15 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti olahraga bersama yaitu bermain tenis meja 2. Mengoreksi kuitansi pembayaran PPh pasal 23 atas pembelian ATK 3. Menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempererat keakraban dengan pegawai kantor 2. Memahami cara mengoreksi kuitansi pembayaran atas pembelian ATK 3. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan kayu dengan benar
18 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Apel Pagi dan doa bersama di Aula Perum Perhutani KPH Jember 2. Mengoreksi kuitansi pembayaran atas biaya cleaning service 3. Mengoreksi jurnal umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempererat keakraban karyawan dan membahas permasalahan dikantor 2. Dapat memahami cara mengoreksi kuitansi pembayaran dengan benar 3. Dapat memahami dan mengisi jurnal umum dengan benar

(a)	(b)	(c)
19 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus 2. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan getah pinus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus dengan benar 2. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan
20 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi data rekanan pada bukti potong PPh Pasal 23 2. Mengerjakan jurnal memorial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengoperasikan <i>e-spt</i> dan membuat bukti potong. 2. Memahami cara mengerjakan jurnal memorial
21 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoreksi daftar Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP 2. Mengoreksi buku saldo kas bulan Januari 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami cara mengoreksi pajak masukan beserta tarifnya 2. Dapat memahami cara mengisi buku saldo kas bulan Januari 2019
22 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus sutikno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang 2. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan kayu terbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan kayu 2. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan

(a)	(b)	(c)
25 Februari 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengikuti Apel Pagi dan doa bersama di Aula Perum Perhutani KPH Jember 2. Dipindahkan ke bagian SDM & Umum dan dikenalkan macam2 kegiatan di bagian umum	1. Dapat mempererat keakraban para pegawai kantor dan membahas apa saja permasalahan dikantor 2. Dapat mempelajari macam- macam kegiatan di bagian umum
26 Februari 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Memperoleh penjelasan mengenai cara mengentry surat masuk dan keluar (internal dan eksternal) 2. Mengentry surat masuk (internal dan eksternal)	1. Dapat memahami cara administrasi yang benar dalam mengentry surat masuk dan keluar (internal dan eksternal) 2. Dapat memahami cara mengentry surat masuk (internal dan eksternal)
27 Februari 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Memperoleh penjelasan tentang alur membuat disposisi 2. Merekam hasil disposisi surat internal dan surat eksternal serta memberikan nomer surat	1. Dapat memahami apa itu disposisi dan alurnya 2. Dapat memahami tentang cara merekam hasil disposisi surat internal dan eksternal dan memberikan nomer surat
28 Februari 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengikuti Job Training di daerah hutan pantai Papuma	1. Dapat memahami bagaimana pelaksanaan

(a)	(b)	(c)
	2. Memasang barcode elektronik pada pohon jati	Job Training dalam mengelola hutan 2. Dapat memahami cara memaang barcode pada pohon jati
1 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengentry surat yang masuk dan membuat lembar pengantar dan kartu kendali 2. Mengantar surat yang telah dibuat disposisi ke bagian ruangan yang dituju	1. Dapat memahami cara mengentry surat dan membuat lembar pengantar dan kartu kendali 2. Memahami cara mengantar alur surat yang benar
4 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Membantu merekap dan membuat surat seluruh karyawan Perum Perhutani Jember yang akan dinas diluar kota 2. Membantu kegiatan SDM yang berhubungan dengan gaji karyawan	1. Dapat memahami cara merekap dan membuat surat karyawan Perum Perhutani Jember yang akan dinas diluar kota 2. Dapat memahami dalam mengisi data yang berkaitan dengan gaji karyawan
5 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Melaporkan PPN atas jasa angkutan getah pinus kepada KPP Jember	1. Dapat memahami cara melaporkan PPN atas jasa angkutan getah pinus kepada KPP Jember

(a)	(b)	(c)
6 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	<ol style="list-style-type: none"> 2. Merekam surat dan membuat disposisi 1. Merekap data golongan dan ranking seluruh karyawan Perum Perhutani 2. Membantu merekap nilai kinerja seluruh karyawan pada aplikasi sistem penilaian Perum Perhutani 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dapat memahami cara merekam surat dan membuat disposisi 1. Dapat memahami cara mencari ranking dan merekap golongan untuk gaji karyawan 2. Dapat memahami cara merekap nilai kinerja seluruh karyawan Perum Perhutani
7 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	Libur	Libur
8 maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat untuk ditujukan kepada perum Perhutani Divre II Surabaya dan memberi nomer surat 2. Mengantar surat dan meminta tanda tangan kepada ADM Perhutani 3. Merekam surat yang telah dibuat untuk dijadikan arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami cara membuat surat dan memberi nomer surat 2. Dapat memahami cara mengantar alur surat yang benar 3. Dapat memahami cara merekam surat yang telah dibuat

(a)	(b)	(c)
11 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	1. Mengikuti Apel Pagi dan doa bersama di Aula Perum Perhutani KPH Jember 2. Penulis dipindahkan ke bagian Keuangan dan menerima penjelasan mengenai pajak sharing produksi	1. Dapat mempererat keakraban para pegawai kantor dan membahas apa saja permasalahan dikantor 2. Dapat memahami apa itu pajak sharing produksi
12 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	1. Menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus 2. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan getah pinus	1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus dengan benar 2. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan
13 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	1. Mengoreksi kuitansi pembayaran kayu dan getah pinus 2. Mengoreksi kuitansi pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas karyawan Perhutani	1. Dapat memahami cara mengoreksi kuitansi pembayaran kayu dan getah pinus 2. Dapat memahami cara mengoreksi kuitansi pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
14 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	1. Menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang	1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan kayu

(a)	(b)	(c)
	2. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan kayu terbangun	2. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan
15 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Agus Sutikno	Izin mengurus Sim C di Situbondo	Izin mengurus Sim C di Situbondo
18 Maret 2019 Penanggung jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengikuti Apel Pagi dan doa bersama di Aula Perum Perhutani KPH Jember 2. Menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus	1. Dapat mempererat keakraban para pegawai kantor dan membahas apa saja permasalahan dikantor 2. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan getah pinus
19 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengkoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan getah pinus 2. Membantu membuat surat undangan untuk acara launching Kampung Durian	1. Dapat memahami cara mengoreksi bukti kuitansi penerimaan PPN atas jasa angkutan 2. Dapat membuat cara mengirim surat undangan ke instansi pemerintah
20 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Melaporkan PPN atas jasa angkutan kayu kepada KPP Jember	1. Dapat memahami cara melaporkan PPN atas jasa angkutan kayu kepada KPP Jember

(a)	(b)	(c)
	2. Mengantar surat undangan kepada para tamu undangan launching kampung durian ke instansi terkait	2. Dapat memahami cara mengirim surat undangan ke instansi pemerintah
21 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Mengikuti acara launching Kampung Durian di Dusun Pakis	1. Dapat memahami cara mempersiapkan acara instansi pemerintah bersama Bupati.
22 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Dwi Cahyani	1. Menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang 2. Berpamitan kepada Pimpinan, penanggung jawab beserta seluruh karyawan dan staff Kantor Perum Perhutani Jember	1. Dapat memahami cara menghitung PPN atas jasa angkutan kayu terbang

3.3 Kegiatan Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Pelaksanaan kegiatan di kantor Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

- Menentukan judul Laporan Tugas Akhir dan meminta bimbingan kepada Dosen Pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Tugas Akhir ke akademik;
- Membuat laporan Tugas Akhir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Lubis (2016:1), Data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Jumlah pajak masukan dan Jumlah pajak pengeluaran. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara kepada Pemilik perusahaan sebagai narasumber terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN, pajak masukan, pajak pengeluaran, beserta bukti potongnya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, modul, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi lapang dan referensi yang berhubungan dengan laporan tugas akhir pelaksanaan kegiatan ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Wawancara telah dilakukan dengan Kepala Seksi Bidang Keuangan dan Pimpinan ADM Perhutani Jember (Lihat lampiran)

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan kegiatan ini penulis mengobservasi data-data kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember yang terkait dengan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada kantor Perum Perhutani KPH Jember Unit 2 tentang Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan Kayu dan Getah Pinus, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dimulai dengan kontrak kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jember dengan pihak penyedia jasa angkutan yakni CV. Wonokoyo dalam jasa angkutan kayu dan CV. Eka Paksi dalam jasa angkutan getah pinus. Berdasarkan surat perjanjian atau kontrak kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jember dengan pihak rekanan CV. Wonokoyo dan CV. Eka Paksi, maka Perum Perhutani KPH Jember merupakan pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Kemudian akan diteruskan ke kantor direksi pusat di Jakarta untuk direkap secara menyeluruh dan baru dilaporkan ke KPP BUMN. Bukti pelaporan dari KPP BUMN dicatat oleh Kantor Divre Unit II Surabaya dan Perum Perhutani KPH Jember dalam pembukuan pajak. Beberapa mekanisme yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jember dapat disimpulkan bahwa Perum Perhutani Jember telah melakukan mekanisme pengenaan PPN atas jasa angkutan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan penulis di Perum Perhutani KPH Jember Unit 2, penulis mengharapkan agar Perum Perhutani KPH Jember Unit 2 meningkatkan kinerja perpajakan sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar. Perum Perhutani KPH Jember diharapkan lebih baik lagi, semata-mata hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perum Perhutani KPH Jember Unit 2.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah Penduduk Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia>. (Diakses pada tanggal 21 Februari 2019)
- Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Umum Perhutani. 2018. *Luas Wilayah kerja*. <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/128>.(Diakses pada tanggal 21 Februari 2019)
- Badan Usaha Milik Negara Perum Perhutani. 2018. *Luas Wilayah Perum Perhutani*. www.perhutani.co.id/. (Diakses pada tanggal 21 februari 2019)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Penerimaan Pajak*. <http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019)
- Kementerian Keuangan. 2019. *Ini Capaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>.(Diakses pada tanggal 20 Februari 2019)
- Kementerian Keuangan. 2019. *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*. <http://www.kemenkeu.go.id/pendapatan-negara-APBN>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019)
- Kementerian Keuangan. 2019. *Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-rapbn-2019/>. (Diakses pada tanggal 20 februari 2019)
- Kementerian Keuangan. 2019. *Pendapatan Negara Tahun 2018 dan 2019*. [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/-pendapatan-negara-apbn-2018 &2019/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/-pendapatan-negara-apbn-2018-&2019/). (Diakses pada tanggal 21 februari 2019)
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan:Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Perum Perhutani Jember. 2018. *KPH Jember*. <http://www.perhutani.co.id/kph-jember/> (Diakses pada tanggal 22 februari 2019)
- Putera, Andri Donnal. 2019. *APBN Negara Melebihi target tahun 2018*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/071000126/menengok-pokok-pokok-apbn-2019> . (Diakses pada tanggal 21 Februari 2019)

- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ratnawati dan Indah. 2015. *Bahan Ajar Dasar-Dasar Perpajakan*. Semarang: Universitas Semarang
- Supramono dan Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 31 Desember 2008. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2 Agustus 2000. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 15 Oktober 2009. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/PJ/2015 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta: kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Wicaksono, Galih dan Tree S, Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Sekolah tinggi ilmu ekonomi semarang VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN: 2085-5656)



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 090 /UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
Jl. Genteng Kali No. 49
Surabaya

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Perhutani KPH Kabupaten Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2	Niken Kinaseh	160903101019	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an. D e k a n
Wakil Dekan I.



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Lampiran 2 Surat Diterima Magang


PERHUTANI

Nomor : 37 /016.5/Komper & Ptp/Divre Jatim Surabaya, 30 Januari 2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Praktek

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Jl. Kahimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp./Fax. (0331)-335586

Menarik surat Saudara nomor 090/UN.25.1.2/SP/2019 perihal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui mahasiswa Saudara, a.n. :


No.	Nama Mahasiswa	Nomor Mahasiswa	Program Studi
1.	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Niken Kinaseh	160903101019	sda

Untuk melaksanakan kegiatan praktek di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur-KPH Jember dalam rangka praktek kerja Nyata selama 6 minggu pada, 04 Februari s.d. 15 Maret 2019.

2. Segala biaya yang timbul, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
4. Dalam hal permintaan data dll agar berkonsultasi dengan: KPH Jember Jl. Letjend. S. Perman No. 6 Jember, Telp. Telp. (0331)-336841, Fax. (0331)-336421

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KADIVRE
Wakadivre Bid. Kelola SDH


JOKO SUNARTO, S.Hul.
PIIT. 19710117199609100

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kadivre Jawa Timur
2. Administratur/KKPH Jember

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 595/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2	Niken Kinaseh	160903101019	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Perhutani KPH Kabupaten Jember mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Februari 2019

an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Perhutani KPH Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 937/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
 N I P : 198710232014041001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Perhutani KPH Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2	Niken Kinaseh	160903101019	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019

an Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 916/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Niken Kinaseh
 NIM : 160903101019
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Angkutan kayu Melalui e-Faktur Pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kasatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember Unit II

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019



Dian.
 Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Peringgal

Lampiran 6. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335886, 331342 Fax.(0331) 335886 Jember 68121
 Email: fisipung@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Niken Kinaseh
 NIM : 160903101019
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan Semeru Rt 01 RW 11 Gang 2Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji
 Kabupaten Situbondo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah
 Pinus Pada Perum Perhutani Jember.

(bahasa Inggris)

Mechanism for imposing of Value Added Tax (PPN) on Transport Services Timber and pine
 mucillages in Public Company general Forest Management Unit Jember

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, SE.,M.S.A.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 Februari 2019	13.30	Pengajuan Judul	
2	4 Maret 2019	13.30	Bimbingan BAB 1,2	
3	11 Maret 2019	14.00	Revisi BAB 1,2	
4	18 Maret 2019	14.30	Bimbingan BAB 3,4,5	
5	25 Maret 2019	14.30	Revisi BAB 3,4,5	
6	8 April 2019	14.00	Revisi BAB 1 - 5	
7	24 April 2019	15.00	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Nilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kaimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	Delapan Puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	81	Delapan Puluh Satu
3	Etika	81	Delapan Puluh Satu
4	Disiplin	80	Delapan Puluh
NILAI RATA - RATA		80,5	Delapan Puluh koma Lima Puluh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NIKEN KINASEH
 NIM : 160903101019
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
 NIP : PHT19701320199609100
 Jabatan : Administrator/KKPH Utama
 Instansi : PERUM PERHITANI KPH JEMBER
 Tanda Tangan :


 RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan

DAFTAR ABSENSI SISWA / SISWI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DI PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER
 BULAN : FEBRUARI
 TAHUN : 2019

NO	NIM	NAMA	TANGGAL																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PERUM PERHUTANI
 Jember,
 Dibuat oleh:
 KRS, Sumberdaya Manusia, Umum & K3
 DWI CAHYANI, SE
 NPM13971080320020200

DAFTAR ABSENSI SISWA / SISWI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DI PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER
 BULAN : MARET
 TAHUN : 2019

NO	NIM	NAMA	TANGGAL																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

PERUM PERHUTANI
 Jember,
 Dibuat oleh:
 KRS, Sumberdaya Manusia, Umum & K3
 DWI CAHYANI, SE
 NPM13971080320020200

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang**SURAT KETERANGAN**

No. 03/SK/SDM/DIVRE-JATIM 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
Jabatan : Administratur/KKPH Utama
Alamat : Perum Perhutani KPH Jember
Jln. Letjen S. Parman No. 4 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : GITALUNA OCTA ARABELLA
NIM : 160903101006
Program Studi : Diploma III Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : NIKEN KINASEH
NIM : 160903101019
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang di Perum Perhutani KPH Jember mulai tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 atau telah menempuh kegiatan magang selama 1 (satu) bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Perum Perhutani
KPH Jember,
Administratur/KKPH Utama,
RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
PHT 19701220199609100

Lampiran 10. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama CV.Wonokoyo



PERHUTANI

**PERJANJIAN ANGKUTAN
PRODUKSI KAYU TAHUN 2018
DIWILAYAH PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER**

Antara
PERUM PERHUTANI KPH JEMBER
Dengan

CV. WONO KOYO Jl. Merapi No. 5 - JEMBER
Nomor : 02 / 053.6 / SJ / Jbr / Divre Jatim

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua puluh tujuh bulan April** tahun **Dua ribu delapan belas** (27-04-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **ACHMAD BASUKI.S.Hut,MM**
 Jabatan : Administratur Perhutani/KKPH Jember
 Alamat : Jl. Letjend. S. Parman No. 04 Jember.
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani KPH Jember, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU.**

2. N a m a : **MOMOK TRI HANDOKO. SE**
 Jabatan : Direktur CV. " WONO KOYO "
 Alamat : Jl. Merapi No. 5 - Jember.
 Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama CV. WONO KOYO, sesuai dengan Akte pendirian Nomor : 89 tanggal 28 Januari 2015 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini para pihak, bersepakat untuk membuat perjanjian yang mengikat sesuai ketentuan - ketentuan yang tertulis dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini :

Pasal : 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU sesuai kedudukannya memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan Angkutan Produksi Kayu diwilayah Perum Perhutani KPH Jember .

Pasal : 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Kontrak pekerjaan tersebut pasal 1, dilaksanakan dengan berpedoman :

- (1) Dokumen Pelelangan pekerjaan angkutan produksi Kayu diwilayah Perum Perhutani KPH Jember;
- (2) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 April 2018;
- (3) Surat penawaran No. 12/WK/IV/2018, tanggal 04 april 2018;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 23 April 2018;

Lampiran 11. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama CV.Eka Paksi


PERHUTANI

**PERJANJIAN ANGKUTAN PRODUKSI GETAH PINUS
DARI TPG-TPG DIWILAYAH KPH JEMBER KE PGT GARAHAN**

Antara

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

Dengan

**CV. "EKA PAKSI", Jln. Langsep Raya No. 33 - JEMBER
Nomor : 01/053.6/K/Jbr/Divre Jatim**

Pada hari ini : **Jum'at** Tanggal **Dua puluh** Bulan **April** Tahun **Dua ribu delapan belas**,
(20 - 04 - 2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **ACHMAD BASUKI. S.Hut,MM**
Jabatan : Administratur Perhutani/KKPH Jember
Alamat : Jl. Letjend. S. Parman No. 04 Jember.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhutani KPH Jember, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU.**
2. N a m a : **Dra. BUNCI IKE.S**
Jabatan : Direktris UD. "EKA PAKSI"
Alamat : Jl. Langsep Raya No. 33 - Jember.
Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama UD. EKA PAKSI, sesuai dengan Akte pendirian Nomor : 90 tgl. 28 Januari 2015 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini para pihak, bersepakat untuk membuat perjanjian yang mengikat sesuai ketentuan - ketentuan yang tertulis dalam pasal - pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal : 1
TUGAS PEKERJAAN**


PIHAK KESATU sesuai kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan Angkutan Produksi Getah Pinus Dari TPG-TPG diwilayah Perum Perhutani KPH Jember ke PGT Garahan.

**Pasal : 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan Kontrak pekerjaan tersebut pasal 1, dilaksanakan dengan berpedoman :

- (1) Dokumen pemilihan langsung pekerjaan angkutan getah pinus dari TPG-TPG diwilayah Perum Perhutani KPH Jember ke PGT Garahan;
- (2) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 April 2018;
- (3) Surat penawaran No. 10/EP/IV/2018, tanggal 04 April 2018;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tanggal 16 April 2018;
- (5) Mencabut Surat Administratur Perhutani/KKPH Jember No.01/053.6/SPK/Jbr/Divre Jatim, Tanggal 10 Januari 2018.

KPH Jember Jl. S Parman No.4 Jember
Telp. +62331336841. Fax. +62331336421



Lampiran 12. Transkrip Wawancara**Transkrip Wawancara**

Nama Narasumber : Bapak Agus Sutikno
Hari, Tanggal : Senin, 11 Maret 2019
Jam : 09.00 – 09.25 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Perum Perhutani KPH Jember
Topik Wawancara : Mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Angkutan Kayu dan Getah Pinus

Pewawancara : Assalamualaikum wr wb Pak Agus, mohon maaf mengganggu.

Narasumber : Iya Wa'alaikumsalam wr wb, iya ada mbak ?

Pewawancara : Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin bertanya terkait Mekanisme Pengenaan Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa angkutan kayu dan getah Pinus yang ada di kantor Perum Perhutani KPH Jember, apakah boleh pak ?

Narasumber ; Iya boleh silahkan mbak

Pewawancara : Pertama yang saya tanyakan mengenai mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai di kantor perum perhutani jember seperti apa ya pak ?

Narasumber : Untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sendiri dikenakan atas konsumsi barang ataupun jasa. Jasa yang dikenakan PPN disini yaitu jasa atas angkutan, untuk mengangkut kayu dan getah pinus dari tempat penebangan ke tempat penimbunan.

Pewawancara : Oh seperti itu ya pak, lalu siapa saja penyedia jasa untuk mengangkut kayu dan getah pinus tersebut pak?

Narasumber : Sebelumnya kita bekerjasama dengan pihak rekanan dalam mengangkut kayu dan getah pinus. Perum perhutani Jember bekerjasama dengan LMDH yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan

dalam mengelola hutan. Hal tersebut telah diatur dalam UU perhutani. Untuk Jasa Angkut sendiri saat ini kita bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu CV. Wonokoyo dan CV. Eka Paksi. Kita mengadakan surat perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak rekanan.

Pewawancara : Oh iya pak, terus bagaimana proses pengangkutan kayu dan getah pinus tersebut pak ?

Narasumber : Pertama tama kita melakukan survei terlebih dahulu apakah pohon tersebut sudah bisa untuk ditebang atau tidak sesuai waktu dan kriteria yg telah ditentukan. Untuk tahun 2019 ini, Perum Perhutani Jember mengadakan *barcode* dengan tujuan mengurangi pencurian kayu ilegal, sehingga data sesuai dengan di lapangan. Setelah pohon memenuhi kriteria selanjutnya pohon ditebang. Setelah pohon ditebang, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dihitung berapa jumlahnya dan berapa berat setiap satu pohon. Setelah selesai, maka pohon siap untuk diangkut dengan menggunakan truk. Truk tersebut yang menyediakan adalah pihak rekanan itu tadi. Setelah diangkut, kayu tersebut diantar ke tempat penimbunan kayu sementara sampai terjual. Sedangkan untuk getah, pertama tama getah tersebut di ambil dari pohonnya dengan wadah yg sudah disediakan. Kemudian dijadikan satu didalam drum kecil. Setelah itu drum tersebut dihitung berapa jumlahnya dan berat masing2 drum. Setelah itu drum diangkut dan diantarkan ke tempat penimbunan sampai terjual.

Pewawancara : Oh seperti itu ya pak, kemudian bagaimana pengenaan PPN nya pak ?

Narasumber : Dari kegiatan tadi, penyedia jasa yaitu CV. Wonokoyo dan CV. Eka Paksi menghitung berapa biaya yang dikenakan terhadap Perum Perhutani. Selanjutnya, pihak rekanan akan membuat surat tagihan kepada Perum Perhutani Jember atas jasa angkutan yang dilakukan. Tagihan yang dikenakan masih tagihan bersih tanpa pajak

didalamnya, sehingga pihak Perum Perhutani lah yang menghitung besar pajak yang harus dibayar.

Pewawancara : Lalu bagaimana mekanisme perhitungan PPN nya pak ?

Narasumber : Diawali dengan Perum Perhutani KPH Jember harus menyetujui surat perjanjian kontrak yang telah dibuat terlebih dahulu dan disepakati bersama antara Perum Perhutani KPH Jember dengan pihak rekanan. Kerjasama ini diatur dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati antara pihak rekanan selaku pihak ke-1 dan Perum Perhutani selaku pihak ke-2, yang akan memanfaatkan kendaraan truk milik pihak rekanan. Pelaksanaan perhitungan PPN sendiri dimulai dengan adanya perjanjian kerjasama atas sewa kendaraan truk pada Perum Perhutani KPH Jember dengan pihak rekanan sehingga menimbulkan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Jember yakni melaksanakan pemotongan PPN dan didalamnya juga dikenakan PPh Pasal 23 atas sewa angkutan kendaraan truk. Tarif yang dikenakan untuk PPN sebesar 10% dan untuk yang PPh 23 sebesar 2%. Ingin bertanya apalagi mbak, sudah paham kan ?

Pewawancara : Baik pak, saya sudah paham dan jelas. Kalau terkait mekanisme pembayarannya bagaimana ya pak ?

Narasumber : Karena Perum Perhutani sebagai pihak yang menikmati jasa angkutan itu tadi, maka Perum perhutani KPH Jember wajib membuat bukti potong yang diterbitkan oleh pihak rekanan. Pemotongan PPN sendiri dilakukan pada saat penghasilan telah dibayarkan. Perum Perhutani KPH Jember yang membayarnya melalui Bank Presepsi dengan mendatangnya secara langsung dan membawa Surat Setoran Pajak (SSP). Selanjutnya bendahara Perum Perhutani KPH Jember sebagai pemotong, memberikannya kepada penerima hasil yakni pihak rekanan. Pemotongan ini disertai dengan bukti pemotongan rangkap 3.

Pewawancara : Oh iya baik pak, selanjutnya bagaimana alur pembayaran PPN nya ya pak ?

Narasumber : Kalau alurnya itu begini mbak, Perum Perhutani KPH Jember memberi kontrak kerjasama dengan pihak rekanan sebagai penyedia jasa angkutan. Setelah melakukan kerjasama kontrak, pihak rekanan melaksanakan pekerjaan atas jasa angkut kayu dan getah pada Perum Perhutani KPH Jember dan besaran tarifnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati dan harus disetujui apakah sudah benar atau tidak oleh bendahara keuangan selaku pihak pemotong. Setelah dilakukan pemotongan, bendaharawan Perum Perhutani KPH Jember melakukan penyetoran ke Bank BRI sebagai bank presepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk keterlambatan penyetoran sendiri akan dikenakan sanksi sebesar 2%. Kemudian Bank BRI akan memberikan slip bukti pembayaran pajak kepada Perum Perhutani Jember dengan melampirkan SSP halaman ke-2 dan bukti pembayaran kepada KPP Pratama Jember. Setelah itu perum Perhutani KPH Jember melakukan pelaporan kepada KPP Pratama dengan menggunakan SPT Masa yang terlampir dengan SSP halaman ke-3 dan bukti potong halaman ke-2. Untuk pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Setelah dilaporkan oleh Perum Perhutani KPH Jember, KPP Pratama Jember akan memberikan bukti penerimaan surat SPT Masa kepada Perum Perhutani KPH Jember. Paham atau masih bingung mbak?

Pewawancara : Oh iya pak saya paham, berarti yang bayar itu pihak Perum Perhutani Jember ya pak ?

Narasumber : Iya mbak seperti itu

Pewawancara : Iya pak, selanjutnya ini pak bagaimana mekanisme pelaporan PPN atas jasa angkutan itu sendiri ya pak?

Narasumber : Untuk Pelaporannya itu terdapat dua macam mbak. Yang pertama pelaporan dari pihak Perum Perhutani KPH Jember ke kantor Divre

II Surabaya. Yang kedua, pelaporan dari kantor Divre II Surabaya ke kantor Direksi Pusat di Jakarta sana.

Pewawancara : Oh gitu ya pak, kalau mekanisme pelaporan dari kantor Perum Perhutani Jember ke Kantor Divre II Surabaya gimana pak ?

Narasumber : Meskipun Perum Perhutani KPH Jember Unit 2 berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan, tetapi yang mempunyai kewenangan dalam hal pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Kantor Direksi Jakarta. Maka setelah melakukan pembayaran ke bank persepsi atau kantor pos persepsi dan telah menerima bukti penerimaan pembayaran dalam bentuk SSP lampiran pertama, ketiga, dan kelima yang telah diberi tanda cap oleh bank, kemudian Perum Perhutani KPH Jember memberikan rekanan bukti setor lampiran pertama dan ketiga untuk dijadikan arsip dan dilaporkan ke pihak KPP Pratama Jember.

Pewawancara : Oh iya pak saya mengerti, terus bagaimana pak mekanismenya kalau yang pelaporan dari kantor Divre II Surabaya ke Kantor Direksi Jakarta ?

Narasumber : Jadi gini mbak, Perum Perhutani KPH Jember yang telah menerima Surat Setoran Pajak (SSP) wajib membawa SSP sebagai bukti untuk menyetorkan PPN. Setelah itu Perum perhutani KPH Jember akan mengirimkan laporan berupa surat pengantar yang didalamnya terdapat rincian Faktur Pajak Standart. Surat Setoran Pajak, dan memo untuk dikirimkan kepada Kantor Perum Perhutani Divre II Surabaya.

Pewawancara : Oh iya pak, terus bagaimana kelanjutannya pak ?

Narasumber : Selanjutnya Setelah menerima laporan pajak dari Perum Perhutani KPH Jember Unit 2, kemudian kantor Perum Perhutani Divre II Surabaya melaporkan SPT Masa PPN 1111 itu tadi yang dilampiri dengan SSP lembar ke- 5 dan bukti Faktur Pajak Standar lembar ke -1 kepada Kantor Direksi Pusat Jakarta untuk dilaporkan ke KPP

BUMN dikarenakan yang memiliki wewenang untuk melaporkan itu pihak Kantor Direksi Pusat Jakarta. Kemudian, Kantor Pelayanan Pajak BUMN memberikan bukti pelaporan berupa SPT Masa PPN 1111 kepada Kantor Direksi Jakarta yang nantinya akan dikirim ke kantor Perum Perhutani Divre Surabaya. Kantor Perum Perhutani Divre II Surabaya akan mengirmkannya ke kantor KPH Jember Unit 2 untuk dicatat dalam pembukuan. Begitu mbak mekansimenya.

Pewawancara : Kalau untuk yang PPh 23 itu mekanismenya gimana ya pak ?

Narasumber : Ya kurang lebih sama saja mbak, mungkin yang membedakannya hanya di perhitungan saja kan tarifnya saja sudah berbeda.

Pewawancara : Oh iya baik pak, jadi saya sudah paham mengenai mekanisme pengenaan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN dan PPh 23 di kantor ini pak. Terkait yang tadi pak, jika diperbolehkan saya ingin meminta ijin untuk meminta data-data tersebut pak ?

Narasumber : Iya boleh kok mbak, di fotocopy saja tapi ya soalnya ini kan data-data penting bagi kantor nanti takutnya malah hilang.

Pewawancara : Oh iya baik pak Agus

Narasumber : Nanti bagian kuitansi pembayaran, SPT, Bukti pembayaran, preenumber, faktur sama cetak kode biling biar saya ambilkan. Kalau data terkait kontrak kerjasama nanti mbaknya minta ke bagian Sarana dan Prasarana saja ya.

Pewawancara : Baik pak kalau begitu terimakasih telah memberikan informasi terkait laporan tugas akhir saya dan meluangkan waktunya untuk wawancara.

Narasumber : Iya mbak sama-sama. Kalau ada yang masih mbaknya mau ditanyakan silahkan tanya saja tidak apa-apa mbak atau mbaknya masih kurang paham.

Pewawancara : Oh iya pak baik, nanti jika saya mengalami kesulitan akan datang ke bapak kembali. Sekali lagi terimakasih ya pak

Narasumber : Iya sama-sama mbak

Pewawancara : Wassalamualaikum wr wb

Lampiran 13. Undang- Undang No. 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;

o. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang ...

3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Pengusaha ...

15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

24. Pajak ...

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
 25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
 26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut."
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
 - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - b. penyerahan ...
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang."
3. Judul Bab IIA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "BAB IIA
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT,
MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG"
4. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 3A
- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
 - (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."
5. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB III

Lampiran 15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999

Lampiran 16. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I ...

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
- b. Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa ...

- 4 -

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha ...

- 5 -

15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

21. Pembeli ...

- 6 -

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

29. Ekspor ...

- 7 -

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
2. Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
 - g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
 - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b. penyerahan ...